



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 050/Kep.203-Huk/2023
TENTANG

PENETAPAN DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
KECAMATAN CURUG, WALANTAKA, TAKTAKAN, DAN KASEMEN

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu adanya penetapan wilayah perencanaan rencana detail tata ruang;
- b. bahwa untuk memperjelas Delineasi Wilayah Perencanaan dalam Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kecamatan Curug, Walantaka, Taktakan, dan Kasemen, perlu ditetapkan delineasi wilayah perencanaan rencana detail tata ruang kecamatan Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Curug, Walantaka, Taktakan, dan Kasemen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2065);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Curug, Walantaka, Taktakan, dan Kasemen, dengan peta wilayah dan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah memenuhi tahapan penelitian dokumen, pelacakan garis batas, dan pembuatan peta Delineasi Wilayah Perencanaan Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen sesuai dengan prinsip-prinsip kartografi pada seluruh segmen batas Kecamatan Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen, sebagai berikut:

1. Kecamatan Curug

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
- b. sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Walantaka Kota Serang dan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Baros, Cikeusal dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang.
- d. sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

2. Kecamatan Walantaka

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- b. sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Ciruas, Kragilan, dan Cikeusal Kabupaten Serang.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Petir dan Cikeusal Kabupaten Serang.
- d. sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Cipocok Jaya dan Curug Kota Serang.

3. Kecamatan Taktakan

3. Kecamatan Taktakan

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Kasemen Kota Serang dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
- b. sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya Kota Serang dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- d. sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Pabuaran, Waringinkurung, dan Kramatwatu Kabupaten Serang.

4. Kecamatan Kasemen

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Laut Jawa.
- b. sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Pontang dan Ciruas Kabupaten Serang.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Taktakan, Serang, Cipocok Jaya, dan Walantaka Kota Serang.
- d. sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 050/Kep.251-Huk/2019 tentang Penetapan Delineasi Wilayah Kecamatan Curug, Kasemen, Taktakan dan Walantaka Kota Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Juli 2023


WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR: 050/Kep.203-Huk/2023
TENTANG PENETAPAN DELINEASI
WILAYAH PERENCANAAN DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG WILAYAH
KECAMATAN CURUG, WALANTAKA,
TAKTAKAN, DAN KASEMEN

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN CURUG, WALANTAKA, TAKTAKAN, DAN KASEMEN



WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN